



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Kemdikbud Gd. D Lt. 11, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telpon (021) 57955141 Fax (021) 57974163
Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 1307/B.B2/GT.03.03/2021

23 Maret 2021

Lampiran : Tiga lembar

Hal : Rekrutmen Calon Instruktur Program Sekolah Penggerak

Yth. Pimpinan/Kepala

1. PPPPTK Bahasa;
2. PPPPTK IPA;
3. PPPPTK TK&PLB;
4. PPPPTK Matematika;
5. PPPPTK Pkn&IPS;
6. PPPPTK Penjas &BK;
7. LPPKSPS.

Dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Indonesia yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Program Sekolah Penggerak (PSP).

Implementasi PSP diantaranya melaksanakan penguatan SDM yang tergabung dalam Komite Pembelajaran di satuan pendidikan melalui pelatihan. Untuk melakukan pelatihan dimaksud dibutuhkan Instruktur yang bertugas melatih komite pembelajaran yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Pengawas/Penilik dan Guru/Pendidik PAUD.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon agar Saudara mengusulkan calon Instruktur PSP, dengan menyesuaikan kebutuhan sasaran untuk masing-masing jenjang berdasarkan wilayah binaan menggunakan format (terlampir) ke Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan **paling lambat tanggal 9 April 2021**, melalui alamat surel sabura.soeoed@kemdikbud.go.id berupa format *.pdf (yang sudah ditandatangani) dan file format word/excel.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Adapun unsur dan kualifikasi calon instruktur, sebagai berikut:

1. Widyaiswara:

- a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-2;
- b) Menjadi widyaiswara paling sedikit 4 (empat) tahun; dan
- c) Memiliki pengalaman menjadi fasilitator pada kurikulum 2013/guru pembelajar/ pengembangan keprofesian berkelanjutan/ peningkatan kompetensi pembelajaran/ peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Pengawas Sekolah/ Penilik:

- a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-2;
- b) Menjadi pengawas sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun;
- c) Diutamakan memiliki pengalaman paling sedikit satu sebagai instruktur pelatihan kurikulum 2013, guru pembelajar, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peningkatan kompetensi pembelajaran, atau peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d) Aktif dalam Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI)/Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS)/ Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

3. Kepala Satuan Pendidikan:

- a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-2;
- b) Menjadi kepala satuan pendidikan paling sedikit 4 (empat) tahun; dan
- c) Aktif dalam Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI)/Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

4. Guru dan Pendidik PAUD:

- a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D4;
- b) Menjadi guru atau pendidik PAUD paling sedikit 4 (empat) tahun;
- c) Diutamakan memiliki pengalaman paling sedikit satu sebagai instruktur pelatihan kurikulum 2013, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peningkatan kompetensi pembelajaran, atau peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d) Aktif dalam Pusat Kegiatan Gugus/Kelompok Kerja Guru/Musyawah Guru Mata Pelajaran/Musyawah Guru Bimbingan Konseling atau Komunitas Praktisi/profesi guru lainnya, HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia).

5. Dosen:

- a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-2 kependidikan;

- b) Menjadi dosen paling sedikit 4 (empat) tahun; dan
 - c) Diutamakan memiliki pengalaman paling sedikit satu sebagai instruktur pelatihan kurikulum 2013, guru pembelajar, pengembangan keprofesian berkelanjutan, peningkatan kompetensi pembelajaran, atau peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Praktisi Pendidikan
- a) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D4;
 - b) Memiliki pengalaman dalam melatih pembelajaran orang dewasa paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - c) Diutamakan memiliki pengalaman sebagai instruktur dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan instruktur, UPT juga dapat mengusulkan dari unsur Widyaprada yang memiliki pengalaman setara dengan kriteria dalam unsur widyaiswara.

Calon Instruktur yang diusulkan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki akses Internet yang stabil.
2. mampu mengoperasikan aplikasi Google (*Drive, Gmail, dll.*).
3. mampu mengoperasikan aplikasi konferensi video (*Zoom & Google Meet*).
4. memiliki komitmen, semangat perbaikan berkelanjutan, jiwa kolaborasi, dan terbuka pada hal-hal baru.
5. tidak menjadi pengajar praktik/pendamping dan fasilitator dalam Program Guru Penggerak.
6. Jika terpilih menjadi calon Instruktur maka bersedia mengikuti secara penuh proses Bimbingan Teknis secara daring selama 10 (sepuluh) hari, yang diperkirakan akan dimulai pada minggu ke-4 bulan April 2021.

Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Sabura Su'ud Putra (082112776868).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Iwan Syahril

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal GTK;
4. Direktur di lingkungan Ditjen GTK.

LAMPIRAN 1.

Nomor : 1307/B.B2/GT.03.03/2021

Tanggal : 23 Maret 2021

FORMAT USULAN INSTRUKTUR DARI UPT

USULAN INSTRUKTUR KS/PS

UPT

NO	NAMA <i>(lengkap dengan gelar)</i>	NO HP	JABATAN	UNIT KERJA

....., April 2021

Kepala UPT,

(.....)

Keterangan:

Jabatan: diisi dengan Widyaiswara/Widyaprada/Kepala Sekolah/Pengawas/Penilik/Guru/Pendidik PAUD/Dosen/Praktisi Pendidikan

LAMPIRAN 2.

Nomor : 1307/B.B2/GT.03.03/2021

Tanggal : 23 Maret 2021

FORMAT USULAN INSTRUKTUR DARI UPT

USULAN INSTRUKTUR GURU/PENDIDIK PAUD

UPT:

NO	NAMA <i>(lengkap dengan gelar)</i>	NO. HP	JABATAN	UNIT KERJA	JENJANG	MAPEL

....., April 2021
Kepala UPT,

(.....)

Keterangan:

Jabatan: diisi dengan Widyaiswara/Widyaprada/Kepala Sekolah/Pengawas/Penilik/Guru/Pendidik PAUD/Dosen/Praktisi Pendidikan

LAMPIRAN 3

Nomor : 1307/B.B2/GT.03.03/2021

Tanggal : 23 Maret 2021

PROYEKSI KEBUTUHAN INSTRUKTUR KS/PS DAN GURU/PENDIDIK PAUD

Sasaran	Kelas/Mapel	Calon Instruktur Setiap UPT						
		P4TK Bahasa	P4TK IPA	P4TK TKPLB	P4TK Matematika	P4TK PKn-IPS	P4TK Penjas BK	LPP-KSPS
PAUD	A	2	3	2	2	2	1	2
	B	2	2	2	2	2	1	2
	Jumlah	4	5	4	4	4	2	4
SD	Awal	5	6	6	5	5	1	4
	Tinggi	5	6	6	5	5	1	4
	Agama	5	6	5	4	4	1	3
	PJOK	4	6	6	5	4	1	4
	Jumlah	19	24	23	19	18	4	15
SMP	Agama	3	3	3	2	2	3	2
	PKn	3	3	3	2	3		2
	Bahasa Indonesia	3	3	3	2	2		3
	Matematika	3	4	3	2	2		3
	Bahasa Inggris	3	3	3	2	2		2
	IPA terpadu	3	4	3	2	2		3
	IPS Terpadu	3	3	3	2	3		2
	PJOK	3	3	3	2	2		2
	Informatika	3	3	3	2	2		2
	Seni & Prakarya	3	3	3	2	2		2
	BK	3	3	3	2	2		2
	Jumlah	33	35	33	22	24		3
SMA	Agama	2	2	2	1	1	3	2
	PKn	2	2	2	1	1		2
	Bahasa Indonesia	3	3	2	1	2		2
	Matematika	3	3	2	1	2		2
	Bahasa Inggris	2	2	2	1	1		2
	IPA terpadu	2	3	2	1	2		2
	IPS Terpadu	2	2	2	1	2		2
	PJOK	2	2	2	1	1		2
	Informatika	2	2	2	1	1		2
	Seni & Prakarya	2	2	2	1	1		2
	BK	2	2	2	1	1		2
Jumlah	24	25	22	11	15	3	22	
SLB	SDLB	5	7	5	4	4	1	4
	Jumlah	5	7	5	4	4	1	4
KS/PS		24	28	25	18	21	2	19
	Jumlah	24	28	25	18	21	2	19
TOTAL		109	124	112	78	86	15	89

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.